



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720  
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754  
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK**

NOMOR : 15/Kpts/OT.210/H.5.1/01/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN  
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 30 April 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 adalah tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 adalah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian Ta 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

KEDUA : 1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;  
 2. Sosialisasi dan menerapkan Juklak SPI;  
 3. Bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI;  
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI;  
 5. Menyusun laporan berkala (per semester) pelaksanaan SPI dan mengirim kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal.

KETIGA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor 33.1/Kpts/OT.210/H.5.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SATLAK PI) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,

**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**

**NIP 196804181996032001**

Tembusan Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BRMP  
Unggas dan Aneka Ternak  
Nomor : 15/Kpts/OT.210/H.5.1/01/2026  
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Penanggungjawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak (BRMP Unggas dan Aneka Ternak)

Ketua merangkap Anggota : drh. Triwardhani Cahyaningsih, S.K.H., M.Si..

Sekretaris merangkap Anggota : 1. Enjang Anggita Puspitaningrum, A.Md.T  
2. Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc

Anggota : 1. Kasubag Tata Usaha  
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi  
3. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil  
4. Pj. Kepegawaian  
5. Pj. Rumah Tangga  
6. Faisal Rahman, A.Md  
7. Audry Fadilla, S.Pt



Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala Balai,

**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
**NIP 196804181996032001**